

BAB III


PRODUK-PRODUK BMT AL-HIKMAH DAN PELAKSANAAN OPERASIONALNYA

A. Struktur Organisasi Dan Job Description

1. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan salah satu sarana melancarkan serta memudahkan kerja dalam mencapai tujuan. Suatu organisasi yang baik harus dapat menciptakan suatu garis pertanggungjawaban dan wewenang yang jelas antara bagian yang ada. Untuk menentukan garis wewenang dan tujuan secara jelas atas pekerjaan yang dilakukan digunakan struktur organisasi.

Struktur organisasi BMT Al-Hikmah dapat dilihat pada gambar berikut ini :



BMT secara organisasi terdiri dari :

Badan Pengawas	
Manajemen	: Ir. Hening Widi Oetomo, MM Didin Syarifudin (PHBK BI)
Syari'ah	: Drs. Ali Aziz
Ketua	: Zuhri, SE
Divisi Baitul Maal	: Sjamsul Arif, S.Pd
Divisi Baitul Tamwil	: Zuhri, SE
Bidang Pembiayaan	: Sutikno/Samsul Arif, S.Pd
Akutansi	: Elfa, SE
Kasir/Pelayanan Anggota	: Sutikno

Sumber : BMT Al-Hikmah

2. Job Description (Uraian Tugas)

a. Badan Pengawas

Kewengan : membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan kegiatan BMT sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.

Tugas Badan Pengawas Manajemen

1. Menyusun Kebijakan umum Baitul Tamwil
2. Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk :
 - Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu.

- Pengawasan tugas ketua.

Tugas Badan Pengawas Syari'ah

1. Mengawasi jalannya BMT sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip mu'amalah dalam Islam.
2. Mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi sehingga dapat ditetapkan kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan syari'ah Islam.
3. Memberikan pedoman/garis-garis besar syari'ah baik untuk pengerahan maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan BMT lainnya.
4. Mengadakan perbaikan scandainya suatu produk yang telah/sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syari'ah.

b. Ketua

Kewenangan : memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengawas.

Tugas Ketua meliputi :

1. Menyusun rancangan kerja secara periodik, meliputi :
 - Rencana pemasaran
 - Rencana pembiayaan
 - Rencana biaya operasional
 - Rencana keuangan
2. Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh dewan pengawas.
3. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya

4. Membuat laporan secara periodik kepada dewan pengawas berupa :

- Laporan pembiayaan baru
- Laporan perkembangan pembiayaan
- Laporan dana
- Laporan keuangan

c. Divisi Baitul Maal

Kewenangan : mengumpulkan dana non komersial baik dari masyarakat maupun dari para anggota berupa zakat, infaq, shodaqoh, hibah, sumbangan dan mengatur pendistribusian kepada yang berhak menerimanya.

Tugas Divisi Baitul Maal

1. Membuat rencana perolehan dana.
2. Membuat daftar pemberian zakat, infaq, shdaqah, hibah, serta sumbangan.
3. Membuat catatan atau penerimaan dan pengeluaran kas.

d. Divisi Baitut Tamwil

Kewenangan : menghimpun dana komersial berupa modal, simpanan dan lain-lain dan disalurkan pada usaha-usaha produktif dan menguntungkan.

Tugas Divisi Baitut Tamwil :

1. Memimpin dan mengarahkan kegiatan bagian pembiayaan, akuntansi dan kasir.
2. Membuat laporan secara periodik kepada ketua atas pelaksanaan kegiatan BMT.

e. Bidang Pembiayaan

Kewenangan : melaksanakan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar kredit tidak macet.

Tugas Bidang Pembiayaan :

1. Menyusun rencana pembiayaan.
2. Menerima aplikasi permohonan pembiayaan.
3. Melakukan analisa pembiayaan.
4. Mengajukan persetujuan kredit kepada komite.
5. Melakukan administrasi pembiayaan.
6. Melakukan pembinaan anggota peminjam.
7. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

f. Akuntansi

Kewenangan: menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan.

Tugas Bagian Akuntansi :

1. Mengerjakan jurnal dan buku besar.
2. Menyusun neraca saldo.
3. Melakukan perhitungan bagi hasil untuk simpanan.
4. Menyusun laporan keuangan secara periodik.

g. Kasir/Pelayanan Anggota

Kewenangan : memberikan pelayanan kepada semua nasabah (anggota) serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir).

Tugas Kasir/Pelayanan Anggota :

1. Menerima/mengeluarkan uang dengan disertai bukti kas masuk dan bukti kas keluar.
2. Melakukan pembayaran atas pengambilan simpanan.
3. Melayani dan membayar pembiayaan.
4. Membuat buku kas harian.
5. Setiap akhir jam kerja :
 - Menghitung uang yang ada.
 - Meminta pemeriksaan dari ketua.

B. PRODUK-PRODUK BMT AL-HIKMAH

1. Tabungan

Tabungan yaitu simpanan anggota (pihak ketiga) kepada lembaga keuangan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan ketentuan dan perjanjian kedua belah pihak.

Produk-produk tabungan pada Baitul Maal Wattamwil Al-Hikmah, Surabaya, yaitu :

1) Tabungan *Mudlarabah*

Dana yang disimpan anggota yang akan dikelola Baitul Maal Wattamwil untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada anggota atas dasar kesepakatan bersama.

2) Tabungan Hari Raya

Simpanan anggota yang dihimpun untuk hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dengan penarikan yang dilakukan pada saat anggota akan melaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha, atau atas dasar kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota.

3) Tabungan *Walimah*

Yaitu simpanan anggota yang penarikannya dilakukan pada saat anggota melakukan *walimah*/pernikahan atau pada kondisi tertentu sesuai dengan kesepakatan.

4) Tabungan Pendidikan

Yaitu simpanan anggota yang dihimpun untuk membiayai pendidikan dan penarikannya dilakukan pada saat anggota akan membiayai pendidikannya atau atas kesepakatan bersama.

5) Tabungan lainnya

Yaitu simpanan anggota selain keempat simpanan tersebut di atas, yaitu antara lain simpanan Haji, *Aqiqoh* serta lainnya.

Kesemua tabungan di atas tersebut menggunakan prinsip bagi hasil.

1.1 Ketentuan-ketentuan Tabungan

Syarat-syarat umum

- Yang berhak menjadi penabung adalah semua warga yang berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya, berbadan hukum maupun tidak.

- Pada setiap pengambilan maupun penyetoran, penabung harus membawa Buku Tabungan.
- Petugas tabungan akan membukukan pengambilan dan penyetoran tersebut pada Buku Tabungan Penabung.
- Segala penyalah-gunaan dalam bentuk apapun atas Buku Tabungan dan Buku Slip Pengambilan Tabungan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya.
- Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada mutasi pada tabungan, baik penyetoran maupun pengambilan, maka tabungan tersebut digolongkan sebagai tabungan pasif sehingga perhitungan bagi hasil selanjutnya tidak dilakukan.
- Jika penabung meninggal dunia, saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah.

Penyetoran

- Penyetoran dapat dilakukan setiap saat pada waktu jam kerja / selama kas buka.
- Setoran pertama sekurang-kurangnya Rp. 5.000,- untuk tabungan *Mudlarabah* dan Rp. 10.000,- untuk tabungan lainnya.

Pengambilan

- Saldo yang tersisa setelah setiap pengambilan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500,-.

- Pengambilan yang dilakukan bukan oleh penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung yang ditanda tangani di atas materai.
- Pengambilan dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali sehari dengan nilai maksimum Rp. 1.000.000,- pada waktu jam kerja / selama kas buka dengan menggunakan slip pengambilan tabungan.
- Di luar tabungan *mudlarabah* penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

Perhitungan bagi hasil

- Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap bulan atas dasar saldo harian dalam satu bulan.
- Besarnya bagi hasil ditetapkan oleh BMT Al-Hikmah apabila terjadi bagi hasil perubahan maka perubahan tersebut diberlakukan atas tabungan pada saat berlakunya perubahan bagi hasil, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung.

2. Pembiayaan

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian hasil keuntungan.

Produk pembiayaan yang dikelola BMT Al-Hikmah antara lain :

a. Pembiayaan *Mudlarabah* (Bagi Hasil)

- Yaitu pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya dimana pengelola usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur.
- Dalam hal ini anggota menyediakan usaha dan sistem pengelolaan manajemen.
- Hasil keuntungan akan dibagai sesuai dnegna kesepakatan bersama, misal 70 % : 30 % atau 60 % : 40 %.

b. Pembiayaan *Musyarakah* (Kooperatif)

- Yaitu pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaannya.
- Pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Bila terjadi kerugian, semua pihak ikut turut menanggung kerugian sebanding dengan penyertaan dana masing-masing.

c. Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli Modal Kerja)

- Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu pendek yang kurang dari 9 bulan.

- Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga barang yang dinaikkan (*mark up*). Pada jatuh tempo yang telah ditetapkan, nasabah membayar harga jual barang yang telah disepakati tersebut kepada BMT.

d. Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* (Jual Beli Aktiva Tetap)

- Yaitu pembiayaan untuk pembelian barang investasi dengan sistem seperti pembiayaan *Murabahah*.
- Yang berbeda adalah pembayarannya dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang agak panjang.

e. Pembiayaan *Qordhul Hasan* (Pinjaman Kebijakan)

- Peminjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal dan sifatnya sangat darurat.
- Anggota cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan BMT.

2.1. Ketentuan-ketentuan Pembiayaan

Prosedur Permohonan Pembiayaan

- Calon peminjam mendatangi BMT.
- Mengisi data peminjam perorangan.
- Mengisi surat permohonan pembiayaan.
- Petugas menerangkan konsep BMT dimana calon peminjam harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan membuka simpanan.

- Petugas menjelaskan pada calon peminjam bahwa data yang masuk akan diproses lebih lanjut dan mengadakan perjanjian akan dilakukan survey di tempat usaha.
- Pada saat dilakukan survey tempat, petugas survey mencroskan antara data yang ada dengan kondisi sebenarnya. Dan mengenai direalisasi atau tidaknya calon peminjam datang ke BMT tiga hari setelah survey tempat usaha.
- Petugas lapangan melaporkan hasilnya pada petugas BMT yang lain untuk mengambil keputusan mengenai disetujui atau tidaknya pinjaman tersebut.
- Pada saat peminjam mendatangi BMT, petugas memberitahukan keputusan atas pembiayaan yang diajukan.

Catatan :

Apabila pinjaman ditolak diberitahukan alasan mengenai penolakan tersebut, apabila disetujui akan diproses lebih lanjut.

Prosedur Persetujuan Pembiayaan

- Mengisi aqad pembiayaan
Saat mengisi aqad pembiayaan juga diadakan kesepakatan mengenai jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh peminjam dimana jumlah tersebut ditetapkan oleh BMT.
- Petugas menentukan nomor rekening atas pembiayaan tersebut.
- Petugas mengisi buku realisasi kredit rangkap 2.

Lembar 1 = diserahkan ke anggota

Lembar 2 = arsip BMT

- Petugas menyerahkan uang sebesar pinjaman yang direalisasi.
- Petugas lapangan mengadakan survey barang untuk mencroskan apa benar pinjaman dari BMT digunakan untuk membeli barang sesuai dengan rencana saat mengajukan pembiayaan, dan petugas menegaskan kesepakatan pembayaran yang harus dilakukan.
- Peminjam dibuatkan kartu pembiayaan.

Prosedur Penerimaan Angsuran Pinjaman

- Anggota datang ke BMT untuk membayar angsuran pembiayaan.
- Petugas mengisi bukti setoran pembiayaan rangkap 2.
 - Lembar 1 = diserahkan ke peminjam
 - Lembar 2 = arsip BMT.
- Petugas mencocokkan antara uang yang diterima dengan jumlah yang tercatat dalam bukti setoran pembiayaan.
- Petugas mencatat setoran pembiayaan pada kartu pembiayaan yang di file sesuai dengan nomor rekening.
- Petugas menyerahkan bukti setoran pembiayaan yang asli pada peminjam.

2.2 Tata Cara Pembiayaan

Setiap pembiayaan mempunyai tata cara tersendiri. Berikut ini penulis menjelaskan masing-masing tata cara, bentuk, sifat pembiayaan dalam BMT Al-Hikmah.

a. Pembiayaan *mudlarabah*

- Pihak BMT menyediakan 100 % modal pembiayaan suatu proyek usaha.

- Nasabah mengelola usahanya tanpa campur tangan pihak BMT dan BMT hanya berhak mengawasi jalannya usaha nasabah.
- Kedua pihak membicarakan kesepakatan porsi keuntungan masing-masing.
- Kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh kedua belah pihak, BMT menderita kerugian modal sedang nasabah menanggung kerugian tenaga, waktu, skill dan kehilangan nisbah bagi hasil yang seharusnya diperoleh.

b. Pembiayaan *musyarakah*

- BMT memberikan fasilitas pembiayaan terhadap suatu proyek usaha yang dianggap layak berdasarkan prinsip *musyarakah*, yaitu kerjasama dua pihak dimana masing-masing pihak menyerahkan modalnya. Jadi BMT tidak memberikan pembiayaan atas semua modal usaha nasabah melainkan hanya sebagian.
- Kedua belah pihak sepakat memberikan porsi bagian masing-masing.
- Semua pihak berhak ikut andil dalam manajemen usaha. Dan masing-masing juga berhak menggugurkan haknya.
- Semua pihak bernegosiasi untuk menentukan bagian porsi keuntungan usaha. Besar bagian keuntungan tergantung pada besarnya penyertaan modal yang disetor.
- Kerugian yang terjadi akan ditanggung kedua pihak menurut besarnya modal yang disetorkan.

c. Pembiayaan *murabahah*

- BMT membelikan barang sebagai modal kerja nasabah atas nama BMT. Dalam hal ini anggota ditunjuk sebagai agen.
- Setelah memperhitungkan harga barang yang dibeli (harga beli ditambah *mark up* atau keuntungan) BMT menjualnya kepada nasabah untuk dibayar dalam jangka waktu yang disetujui.
- Pada saat tujuh tempo nasabah membayar harga jual barang yang telah disetujui dengan BMT.

d. Pembiayaan *bai bitsaman ajil*

- Tata cara pembiayaan ini tidak jauh berbeda dengan tata cara pembiayaan *murabahah*, hanya saja cara pengembaliannya dilakukan secara cicilan untuk jangka waktu yang agak lama.

e. Pembiayaan *qordul hasan*

- Dalam hal ini BMT tidak mengambil keuntungan dari nasabah (sistem non profit). Dana yang diberikan untuk pembiayaan ini diambilkan dari simpanan baitul maal yang berupa *infaq* maupun *shadaqah*.

C. Prinsip Operasional BMT

Ada tiga prinsip yang dilaksanakan BMT, yaitu :

1. Sistem bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola hasil usaha. Ini dapat terjadi antara BMT

dengan penyimpan dana (penabung), maupun antara BMT dengan nasabah penerima dana (Pengelola).

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudlarabah* dan *Musyarakah*.

2. Sistem Jual Beli dengan Margin Keuntungan

Sistem ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana BMT mengangkat nasabah sebagai agen BMT dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen BMT melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT akan bertindak sebagai penjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bagi BMT yang disebut *margin (mark-up)*.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai Bitsaman Ajil*.

3. Sistem Non Profit

Sistem ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan. Sistem ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*.

Pembiayaan yang menggunakan sistem ini disebut dengan Pembiayaan *Qordul Hasan*.

D. Praktek Pelaksanaan Produk-produk BMT

1. Tabungan mudlarabah

a. Cara Pembukaan Rekening Tabungan

Dalam pembukaan rekening tabungan, calon nasabah datang ke BMT dan bagian kasir/pelayanan anggota memberikan penjelasan kepada calon nasabah tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tabungan *mudlarabah*.

Adapun syarat-syarat untuk membuka tabungan adalah sebagai berikut :

- calon nasabah berdomilisi di wilayah Surabaya atau sekitarnya
- menyerahkan foto copy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM)
- menyerahkan foto 3 x 3 sebanyak 3 lembar
- menyerahkan uang simpanan wajib

b. Cara Akad

- Cara Melaksanakan akad

Bentuk pelaksanaan akad *ijab qabul* dimulai pada saat calon nasabah membuka tabungan dengan percakapan sebagai berikut :

Nasabah : saya ingin menabung

Kasir : saudara harus memenuhi persyaratan

Nasabah menyerahkan persyaratan sedang kasir menerima kemudian mencatatnya.

Sedang bila nasabah menabung untuk yang kesekian kalinya maka bentuk *ijab qabulnya* sebagai berikut :

- Nasabah menyerahkan uang, slip setoran tabungan, buku tabungan
- Kasir menerima dan mencatat

Dalam hal ini *shighat* tidak berupa ucapan tetapi hanya menunjukkan perbuatan.

- Bentuk Perjanjian

Perjanjian yang dilakukan dalam tabungan *mudlarabah* bentuknya adalah : tentang bagi hasil, dalam hal ini telah ditentukan oleh pihak BMT dengan perbandingan sebesar 30 % : 70 %. 30% untuk nasabah dan 70 % untuk BMT. Besarnya nisbah bagi hasil ini didasarkan pada adanya pengelolaan yang dilakukan oleh BMT. Perjanjian tersebut bersifat pernyataan tidak tertulis, dimana waktu nasabah membuka tabungan dijelaskan bahwa nasabah akan memperoleh bagi hasil seperti yang dikemukakan di atas.

c. Cara Bagi Hasil

Pada setiap akhir bulan, bagian akuntansi memeriksa rekening tabungan nasabah yang saldo rata-ratanya tidak lebih rendah dari batas minimum yang ditentukan untuk memperoleh nisbah bagi hasil.

Pada awal bulan, bagi hasil dibukukan. Adapun proses perhitungannya adalah sebagai berikut :

- menghitung berapa keuntungan total dari pengelolaan selama satu bulan.
- menghitung total dana yang dihimpun dari anggota

- total dana tersebut (pada point dua) dikurangi dengan kewajiban penyediaan likwiditas yang ditanamkan kepada anggota peminjam berupa pembiyaan.
- Selanjutnya BMT menghitung nilai rata-rata bulanan saldo harian dari simpanan anggota, dengan cara :
 - Menghitung saldo setiap anggota
 - Menghitung lama pengendapan dalam hari
 - Menghitung rata-rata saldo bulanan dengan cara :

$$\frac{\text{saldo berjalan} \times \text{lama pengendapan}}{\text{dibagi}} \text{ laba kotor}$$

- BMT menghitung bagian laba untuk simpanan nasabah

$$\% \text{ nisbah simpanan nasabah} \times \text{laba kotor}$$

- BMT menghitung bagi hasil untuk setiap nasabah :

$$\frac{\text{Saldo rata-rata setiap nasabah}}{\text{Total saldo rata-rata}} \times \text{laba} \times \text{nisbah bagi hasil}$$

Contoh kasus :

Saldo rata-rata tabungan mudlarabah tuan B di BMT sebesar Rp. 500.000,- nisbah bagi hasil 30 % : 70 % (30 untuk tuan B, 70 % untuk BMT). Diasumsikan total saldo rata-rata dana tabungan mudlarabah di BMT Rp. 1.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh dana tabungan sebesar Rp. 300.000,-. Maka pada akhir bulan nasabah akan mendapatkan dana bagi hasil :

$$\frac{\text{Rp. 500.000,-}}{\text{RP. 1.000.000}} \times \text{Rp. 300.000,-} \times 30 \% = \text{Rp. 45.000,-}$$

Dari kasus di atas dapat diketahui bahwa besar kecilnya perolehan bagi hasil bergantung pada :

- keuntungan yang diperoleh BMT
- nisbah bagi hasil
- saldo rata-rata tabungan *muđlarabah*
- saldo nasabah

d. Cara Penutupan Rekening

Penutupan rekening tabungan *muđlarabah* berasal dari permohonan nasabah dengan cara :

- Nasabah datang mengungkapkan maksudnya
- Petugas memberikan saldo akhir nasabah dikurangkan dengan biaya administrasi sebesar Rp. 2.500,-
- Buku tabungan dan kartu tabungan disimpan di file BMT

Penutupan rekening juga terjadi bila ahli waris yang tercatat memohon untuk menutup karena meninggalnya nasabah dengan penjelasan selanjutnya sesuai dengan keterangan di atas. Dan jika tidak menghendaki untuk menutup maka tidak diperlukan akad baru.

2. Pembiayaan

a. Cara Pengajuan Permohonan Pembiayaan

BMT Al-Hikmah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- harus menjadi anggota

- adanya jaminan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak

Sedang prosedur yang harus ditempuh adalah :

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- Mengajukannya kepada bagian pembiayaan
- Mengenai disetujui tidaknya tergantung pada kebijaksanaan BMT

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada halaman 37-39.

b. Cara akad

- cara pelaksanaan akad

Pelaksanaan *shighat (ijab qabul)* dimulai dengan anggota mengajukan permohonan pembiayaan, dimana anggota mengungkapkan maksudnya. Kemudian BMT menindaklanjuti maksud anggota dengan memberikan formulir permohonan pembiayaan. Bila nantinya permohonan pembiayaannya nanti setelah diproses disetujui maka gambaran ijab qabulnya adalah anggota menerima uang, menandatangani perjanjian, sedang bagian kasir membayar uang dan menyodorkan surat perjanjian.

Bila anggota membayar angsuran maka gambaran ijab qabulnya sebagai berikut :

- anggota menyerahkan uang, slip setoran dan kartu pembiayaan
- kasir menerima dan mencatatnya

Dalam hal ini (waktu membayar angsuran) *shighat* tidak berupa ucapan melainkan dengan perbuatan. Hal tersebut berlaku untuk semua jenis pembiayaan.

- bentuk perjanjian

Setelah semua persyaratan dipenuhi dan sudah mendapat persetujuan dari BMT maka untuk selanjutnya diadakan akad perjanjian. Dalam akad perjanjian ditulis semua hal yang berkenaan dengan pembiayaan yang disetujui. Misalnya mengenai nisbah bagi hasil bagi pembiayaan musyarakah, keuntungan yang diberikan oleh anggota kepada BMT dalam pembiayaan murabahah dan BBA, tenggang angsuran (harian, mingguan, atau bulanan), jumlah angsuran dsb.

c. Cara Penentuan Keuntungan

Seperti halnya lembaga keuangan yang lainnya, dalam setiap pengeluaran pembiayaan BMT Al-Hikmah ingin menikmati keuntungan atau dalam bahasa sederhananya tidak ingin merugi. Untuk itu tiap-tiap pembiayaan mempunyai ketentuan khusus mengenai hal tersebut, yaitu :

Pada pembiayaan musyarakah penentuan keuntungan/kerugian didasarkan pada penyertaan modal yang ditanamkan serta besarnya nisbah bagi hasil. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

- dihitung dulu laba yang didapat dengan cara :

$$\frac{\text{Modal BMT}}{\text{Modal keseluruhan}} \times \text{keuntungan}$$

- baru dihitung berdasarkan prosentase bagi hasil

Contoh kasus :

Sriyono mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT untuk kerjasama dalam usahanya yaitu dalam bidang advertising. Dalam hal ini modal yang dipunyainya sebesar Rp. 400.000,- sedangkan total yang dibutuhkannya adalah Rp. 600.000,-. Setelah disetujui BMT memberikan pembiayaan Rp. 200.000,-. Kedua belah pihak sepakat untuk membagi keuntungan 30 % : 70 % (30 % untuk Sriyono, 70 % untuk BMT). Adapun jangka waktu yang ditentukan adalah selama satu bulan. Manajemen usaha dikelola Sriyono dengan tidak menutup kemungkinan untuk BMT ikut mengelola manajemennya. Setelah satu bulan, alhamdulillah usaha ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-. Berdasar hal itu maka laba dibagi menurut ketentuan yaitu :

$$\text{Laba yang dibagi} = \frac{\text{Rp. 200.000,-}}{\text{Rp. 600.000,-}} \times 300.000 = \text{Rp. 100.000,-}$$

$$\text{Bagian BMT} = 30 \% \times \text{Rp. 100.000,-} = \text{Rp. 30.000,-}$$

$$\text{Bagian nasabah} = 70 \% \times \text{Rp. 100.000,-} = \text{Rp. 70.000,-}$$

Jadi total yang harus dikembalikan adalah

$$\text{Rp. 200.000,-} + \text{Rp. 30.000,-} = \text{Rp. 230.000,-}$$

Pada pembiayaan murabahah dan BBA keuntungan didapat dari harga beli ditambah dengan sejumlah keuntungan. Hal ini dilakukan berdasarkan bahwa prinsip kedua pembiayaan berdasarkan jual beli dengan margin

keuntungan. Dalam hal ini dilakukan tawar menawar layaknya jual beli biasa. Anggota bisa menawar jika memang harga yang diajukan BMT terlalu tinggi.

Contoh kasus :

Agus mempunyai usaha jual beli daging segar. Agar bisa memperbesar dagangannya ia memerlukan modal sebesar Rp. 200.000,-. Agus mengajukan permohonan pembiayaan guna pembelian barang dagangannya itu. Setelah dievaluasi BMT, usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka BMT mengangkat Agus sebagai wakil BMT untuk membeli dengan dana dan atas namanya kemudian menjual barang tersebut kembali kepada Agus sebesar Rp. 220,000,- dengan jangka waktu 4 bulan dan dibayar lunas saat jatuh tempo.

Sedang pada pembiayaan qordhul hasan BMT tidak mengambil keuntungan dari anggota peminjam (sistem non profit). Dana yang diberikan berasal dari simpanan Baitul Maal yang berupa infaq dan shadaqah.

Contoh kasus :

Amir mengajukan pembiayaan kepada BMT sebesar Rp. 150.000,-. Amir adalah orang yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW setempat dan dari analisa pembiayaan yang dilakukan oleh BMT. Setelah BMT menyetujui pemberian pembiayaan kepada, Amir akan mengembalikan pinjamannya tetap sebesar Rp. 150.000,-

d. Proses Pencairan Pembiayaan

Setelah diketahui bahwa permohonannya disetujui maka nasabah peminjam datang ke kantor BMT dan bagian kasir memberikan sejumlah uang

seperti yang diminta dalam perjanjian. Dalam hal ini semua pembiayaan pencairan pembiayaan seperti tersebut di atas. Namun khusus bagi pembiayaan musyarakah, murabahah dan BBA masih mengalami proses lagi sehingga akad perjanjian tidak langsung ditandatangani begitu uang diterima nasabah.

Pada pembiayaan musyarakah setelah uang diterima nasabah, uang tersebut ditambah dengan modal nasabah lalu dibelikan barang untuk modal guna memulai usahanya. Dari sini modal BMT dan nasabah sudah dicampur sehingga tidak bisa dipisahkan lagi.

Pada pembiayaan murabahah dan BBA, setelah uang diterima oleh nasabah, maka pihak BMT mengecek lagi apakah uang yang diterima nasabah tadi digunakan habis dipakai untuk membeli barang sesuai dengan yang tertera dalam akad perjanjian, akad perjanjian bisa ditandatangani. Bila misalnya uang masih ada dan tidak digunakan lagi maka BMT meminta kembali uang tersebut.

Singkatnya nasabah sendiri yang membeli barang dagangannya, kemudian BMT mengecek apakah barang dagangannya senilai dengan uang yang telah diberikan sewaktu pembiayaan atau tidak

e. Cara Pengembalian Pembiayaan

Seperti yang tertera dalam akad perjanjian, waktu pengembalian pembiayaan dilakukan disesuaikan dengan perjanjian, misalnya dibayar harian, per satu minggu atau per bulan. Bilamana nasabah lalai dalam artian

tidak menepati janjinya, BMT mengingatkan terhadap apa yang telah menjadi kesepakatan. Terhadap nasabah yang memang tidak bisa menepati pengembalian pinjaman tepat pada waktunya, BMT memberikan tenggang waktu guna memberikan waktu yang cukup kiranya untuk bisa menepatinya. Apadun dari tenggang waktu yang diberikan tersebut, nasabah tidak dikenakan tambahan pembayaran.